CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN YANG TELAH MENIKAH DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI

Lisia Syaharani F[1], Karenina Marcentia[2], Sarah Maghfira Aulia P A[3]

Email: lisiafatoni13@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Abstrak

Masyarakat hukum adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal (*kapurusa*) yang menempatkan anak laki-laki berstatus *purusa* sebagai penerus *swadharma* sekaligus pemegang *swadikara* atas harta warisan, sedangkan anak perempuan berstatus *pradana* yang setelah menikah dianggap masuk ke dalam keluarga sang suami dan tergolong *ninggal kedaton*. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana seorang anak perempuan yang telah menikah diakui sebagai ahli waris dalam keluarga asalnya, setelah munculnya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hak waris anak perempuan yang telah menikah dalam sistem pewarisan patrilineal masyarakat hukum adat Bali. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pemanfaatan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan Keputusan MUDP Bali yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa dikategorikan sebagai *ninggal kedaton* terbatas, bukan *ninggal kedaton* penuh, karena masih dapat menjalankan tanggung jawab tertentu terhadap keluarga asalnya. Dengan demikian, ia dimungkinan memperoleh bagian harta warisan berdasarkan prinsip *ategen aswan* (dua banding satu), sebagaimana telah ditegaskan di dalam Keputusan MUDP Bali Tahun 2010. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak perempuan yang telah menikah sebagai ahli waris telah diakui, tetapi bersifat terbatas dan tidak setara dengan anak laki-laki, serta penerapannya masih dipengaruhi oleh prinsip *desa*, *kala*, *patra* sehingga pelaksanaannya berbeda di setiap desa adat di Bali.

Kata Kunci: hak waris, anak perempuan, hukum adat Bali, patrilineal, *ninggal kedaton*.

Abstract

*The Balinese customary law community adheres to a patrilineal kinship system (*kapurusa*) in which sons, holding the status of* purusa*, continue the family's* swadharma *and hold the* swadikara *over inherited property, whereas daughters, holding the status of* pradana*, are regarded as entering their husband's family upon marriage and are*

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

classified as ninggal kedaton. *This situation raises the question of the extent to which a married daughter is recognized as an heir in her family of origin, following the issuance of the Decision of the Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) of Bali Number 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. This study aims to examine the inheritance rights of married daughters within the patrilineal inheritance system of the Balinese customary law community. The method used is a literature study utilizing secondary data sourced from books, journals, scholarly articles, and relevant MUDP Bali decisions. The findings show that daughters who enter into an ordinary marriage are categorized as limited* ninggal kedaton *rather than full* ninggal kedaton*, because they are still able to carry out certain responsibilities toward their family of origin. Accordingly, they are enabled to receive a share of the inheritance based on the* ategen aswan *principle (a two-to-one ratio), as affirmed in the 2010 MUDP Bali Decision. It can be concluded that the position of married daughters as heirs has been recognized, but remains limited and unequal to that of sons, and its application is still influenced by the* desa, kala, patra *principle, so that its implementation differs across customary villages in Bali.*
Keywords: inheritance rights, daughters, Balinese customary law, patrilineal, *ninggal kedaton*.

Pendahuluan

Hukum waris adat merupakan salah satu bagian dari hukum adat yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Ketentuan mengenai pewarisan dalam masyarakat adat pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, kebudayaan, serta nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut. Salah satu masyarakat adat di Indonesia yang memiliki sistem pewarisan dengan karakteristik tersendiri adalah masyarakat hukum adat Bali. Dalam kehidupan masyarakat adat Bali, sistem pewarisan memiliki keterkaitan erat dengan sistem kekerabatan patrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau yang dikenal dengan istilah *purusa*.[1]

Sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat hukum adat Bali menempatkan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan keluarga. Kedudukan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan harta warisan, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk meneruskan kewajiban keluarga, baik dalam hubungan keagamaan, kemasyarakatan,

[1] Cahyani, Firnanda Arifatul dan Dia Aisa Amelda. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), hlm. 448–459.

maupun adat istiadat. Dalam masyarakat Bali, tanggung jawab tersebut dikenal dengan istilah swadharma, sedangkan hak yang diperoleh untuk menguasai atau menikmati harta warisan disebut swadikara. Oleh karena itu, pewarisan dalam masyarakat hukum adat Bali tidak semata-mata dipandang sebagai proses peralihan harta kekayaan, melainkan juga sebagai proses penerusan tanggung jawab dan kewajiban adat serta keagamaan dalam lingkungan keluarga.[2]

Konsekuensi dari sistem kekerabatan patrilineal tersebut adalah adanya perbedaan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam sistem pewarisan. Secara tradisional, anak laki-laki yang berstatus *purusa* dipandang sebagai pihak yang berhak menjadi ahli waris utama, sedangkan anak perempuan yang berstatus *pradana* pada umumnya tidak memiliki kedudukan yang sama dalam menerima harta warisan. Kondisi tersebut berkaitan dengan pandangan bahwa anak perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa akan meninggalkan keluarga asal dan masuk ke dalam lingkungan keluarga suaminya. Dengan demikian, anak perempuan dianggap tidak lagi menjalankan tanggung jawab keluarga asal sebagaimana anak laki-laki yang tetap meneruskan garis keturunan keluarganya.[3]

Dalam hukum adat Bali, keadaan ketika seorang perempuan meninggalkan keluarga asalnya setelah melangsungkan perkawinan berkaitan dengan konsep *ninggal kedaton*. Konsep ini menggambarkan keadaan seseorang yang meninggalkan tanggung jawabnya terhadap keluarga asal. Akan tetapi, dalam perkembangannya, dikenal pula pembedaan antara *ninggal kedaton penuh* dan *ninggal kedaton terbatas*. Pembedaan tersebut menjadi penting karena tidak semua perempuan yang telah menikah sepenuhnya kehilangan hubungan dan tanggung jawabnya terhadap keluarga asal. Seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa masih dimungkinkan untuk menjalankan tanggung jawab tertentu terhadap keluarga asalnya, sehingga dalam keadaan tertentu tetap dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya.[4]

Perkembangan mengenai kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat hukum adat Bali terlihat melalui Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali. Keputusan tersebut merupakan salah satu bentuk perkembangan hukum adat Bali yang memberikan pengakuan terhadap hak perempuan dalam sistem pewarisan. Berdasarkan keputusan tersebut,

[2] Prasetyo, Agung Basuki dan Triyono. (2016). Perkembangan Kedudukan Ahli Waris Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal di Denpasar-Bali (Pasca Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali). *Diponegoro Law Journal*.

[3] Udytama, I Wayan Wahyu Wira dan Ida Ayu Indira Sita Dianti. (2024). Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali Terhadap Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Adat Bali. *Jurnal Yustitia*, 8(2).

[4] Obara, I Kadek Arya Wiguna dan A.A. Gede Oka Parwata. (2022). Kedudukan Wanita Bali yang Ninggal Kedaton terhadap Hak Waris dalam Perspektif Hukum Adat Bali. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 10(11).

perempuan yang termasuk dalam kategori *ninggal kedaton terbatas*, antara lain perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa, dimungkinkan memperoleh bagian warisan dengan perbandingan tertentu, yaitu setengah dari bagian yang diterima oleh anak laki-laki setelah memperhitungkan ketentuan yang berlaku.[5] Perkembangan ini menunjukkan adanya upaya untuk memberikan ruang bagi perempuan dalam memperoleh hak atas harta peninggalan keluarga tanpa menghilangkan karakteristik sistem kekerabatan patrilineal yang masih dianut masyarakat Bali.

Meskipun demikian, pengakuan terhadap hak waris anak perempuan melalui Keputusan MUDP Bali Tahun 2010 tidak serta-merta menghilangkan perbedaan penerapan hukum waris adat dalam kehidupan masyarakat Bali. Pelaksanaan pewarisan masih dipengaruhi oleh ketentuan adat yang berlaku pada masing-masing desa adat serta kondisi sosial dan kebudayaan masyarakat setempat. Prinsip *desa, kala, patra*, yaitu penyesuaian terhadap tempat, waktu, dan keadaan, turut mempengaruhi penerapan ketentuan pewarisan dalam masyarakat hukum adat Bali. Oleh sebab itu, kedudukan anak perempuan yang telah menikah sebagai ahli waris masih menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji, khususnya mengenai sejauh mana hak waris tersebut diakui dan bagaimana kedudukannya dalam sistem kekerabatan patrilineal.

Persoalan tersebut penting untuk dibahas karena pada dasarnya anak perempuan tetap merupakan bagian dari keluarga asalnya meskipun telah melangsungkan perkawinan. Perkawinan tidak serta-merta menghilangkan hubungan darah antara anak perempuan dengan orang tuanya. Selain itu, dalam kenyataan kehidupan keluarga, anak perempuan juga dapat menjalankan tanggung jawab terhadap orang tua dan keluarga asalnya. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kedudukan anak perempuan sebagai anggota keluarga, tanggung jawab adat yang melekat padanya, dan hak yang dapat diperoleh dari harta peninggalan orang tuanya. Kajian ini juga penting untuk melihat bagaimana hukum adat Bali mempertahankan nilai-nilai kekerabatan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan pandangan mengenai keadilan dan pengakuan hak perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam sistem kekerabatan patrilineal masyarakat hukum adat Bali, khususnya terhadap anak perempuan yang telah melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam sistem kekerabatan patrilineal masyarakat hukum adat Bali?

Metode Penelitian

[5] Majelis Utama Desa Pakraman Bali, *Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali*. (15 Oktober 2010). Lihat pula penjelasan mengenai keputusan tersebut dalam publikasi Radio Publik Kota Denpasar.

Metode penelitian ini menggunakan studi literatur yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah secara cermat pada kepustakaan yang diperlukan untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang dipublikasikan kepada masyarakat. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber referensi atau literatur seperti studi kepustakaan, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang masih relevan dengan penelitian ini. Hasil dari studi literatur digunakan untuk mencapai semua sasaran dalam mengidentifikasikan sistem pewarisan berdasarkan patrilineal pada masyarakat hukum adat Bali.

Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya sistem hukum adat di Indonesia selalu menempatkan kekeluargaan sebagai pedoman pembagian warisan. Adanya sistem ini untuk mengetahui hubungan darah antaranggota keluarga hingga garis keturunan leluhur.[6] Hubungan tersebut untuk menjaga kelangsungan klan, suku, atau kerabat untuk mencegah kepunahan. Sistem kekeluargaan tersebut meliputi aspek sosial, budaya, dan spiritual yang diwariskan untuk generasi berikutnya. Selain itu, sistem kekeluargaan dalam hukum adat khususnya dalam hukum waris bertujuan untuk menjaga keseimbangan masyarakat adat dan menjaga identitas budaya ke anak cucu mereka.

Masyarakat adat Bali dalam hal pewarisan menganut sistem kekeluargaan *patrilineal (kapurusa)* atau budaya *patrilineal* yang sudah kental dan mengakar kuat sehingga menyebabkan hanya keturunan berstatus *kapurusa* yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan *swadharma* (tanggung jawab) keluarga, baik dalam hubungan dengan *parahyangan* (keyakinan Hindu), *pawongan* (umat Hindu), maupun palemahan (pelestarian lingkungan alam sesuai dengan keyakinan Hindu).[7] Berarti, hanya keturunan yang memiliki status *kapurusa* yang berhak memiliki *swadikara* (hak) terhadap harta warisan, sementara keturunan yang berstatus *pradana* (perempuan), tidak akan boleh meneruskan *swadharma*, sehingga disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga (*ninggal kadaton*).

Menurut pandangan budaya masyarakat adat *patrilineal* adanya perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan sehingga timbul ketidak keseimbangan dan ketidakadilan

[6] Dewi, Ni Luh Karyantari Yulian Dewi, Gusti Ayu Ratih Damayanti, dan Khairul Aswadi. (2024). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Bali di Lombok (Studi di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara). *Unizar Recht Journal*, 3(3).
[7] Ibid.

dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa anak laki-laki yang kemudian akan menjadi seorang ayah serta kepala keluarga dalam keluarga merupakan pencari nafkah serta pemilik harta kekayaan keluarga utama yang kemudian diwariskan secara turun temurun ke generasi selanjutnya.[8] Dalam persepsi agama Hindu bahwa hanya anak laki-laki dalam keluarga saja yang dapat menghantarkan roh kedua orang tuanya tersebut sampai ke surga, hal tersebut termuat pada Kitab Suci Manawa Dharmasastra IX 138 yang menyebutkan bahwa: "Karena anak laki-laki akan mengantar pitara dari negara yang disebut put, karena itulah ia disebut putera dengan kelahiran sendiri sebagai penyelamat roh leluhurnya". Isi sloka tersebut secara tegas mengatakan bahwa hanya anak laki-laki dalam keluargalah yang dapat menjalankan tugas suci tersebut.

Masyarakat adat Bali menggolongkan pembagian warisan berdasarkan hukum adat bali dengan budaya *patrilineal* yang sudah mengakar kuat sejak nenek moyang mereka. Dalam hukum waris adat bali, kedudukan laki-laki merupakan peran utama dalam penerima warisan karena masyarakat adat Bali percaya bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar kepada orang tua dan leluhur mereka.[9] Berbeda dengan anak perempuan yang tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada orang tua dan leluhur mereka karena perbedaan hak tersebut sedari awal dikhususkan kepada anak laki-laki sehingga warisan kepada anak perempuan tidak diberikan secara umum. Di masyarakat adat Bali, tanggung jawab kepada orang tua mereka tersebut tidak hanya pada kehidupan yang sedang berlangsung tetapi juga setelah kedua orang tua meninggal dunia. Contohnya, anak laki-laki memiliki tanggung jawab penuh untuk mengadakan upacara ngaben atas kematian kedua orang tuanya. Selain upacara ngaben, anak laki-laki dalam keluarga masyarakat adat Bali juga bertanggung jawab pada ritual sebagai tradisi adat Bali baik ritual yang bersifat umum maupun ritual yang bersifat pribadi.

Dalam tradisi waris adat Bali, posisi perempuan yang sudah menikah dan akan menjadi bagian dari keluarga suami tidak memiliki kewajiban terhadap keluarga asalnya. Pemaknaan ini bukan berarti anak perempuan yang sudah menikah tidak peduli lagi terhadap kedua orang tuanya sebagai keluarga asal. Namun, sejak awal anak perempuan tidak memiliki hak dan kewajiban seperti anak laki-laki yang memiliki tanggung jawab mutlak sebagai generasi penerus keluarga dan harus bertanggung jawab kepada orang tua dan leluhur.

---

[8] Putra, Gede Wahyu Aldi, Si Ngurah Ardhya, dan Ketut Sudiatmaka. (2021). IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN (MUDP) PROVINSI BALI NOMOR: 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 TERHADAP PEWARISAN WANITA HINDU BALI (STUDI KASUS DESA ADAT JINENGDALEM*). e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. 4(2).

[9] Navydien, Miliarni Deida dan Khesya Khusnul Fadhilah Utomo. (2023). KEDUDUKANHAKWARIS WANITADALAM HUKUM ADAT BALI. *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(5).

Berdasarkan kitab agama Hindu Manawa Dharmasastra yang diresipir ke dalam hukum adat Bali mengenai hukum waris adat yang berlaku di kalangan masyarakat adat Bali, berbunyi: "*Svebhyom 'sebhyastu kanya, Bhyah pradadyur bhratarah prthak, Svat svadamsac caturbhagam, Patitah syuraditsava*".[10] Bunyi sloka tersebut secara tegas menyatakan kedudukan seorang perempuan atau anak perempuan bukanlah sebagai seorang ahli waris melainkan hanya sebagai penerima hak untuk memelihara, mengawasi serta menikmati harta peninggalan si pewaris selama dia tidak kawin keluar.[11] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1239/K/Pdt/2014 menetapkan ketentuan ahli waris berdasarkan hukum adat Bali yang berlaku yang dalam putusan tersebut menetapkan kecenderungan hukum adat yang lebih berkeadilan bagi perempuan terutama seorang janda yang berhak dianggap sebagai ahli waris yang menerima bagian atas harta peninggalan atau warisan dari suaminya.

Dalam perkembangan hukum waris adat Bali terhadap mewaris perempuan, terdapat konsep *ninggal kedaton* yang tercipta karena munculnya *awig-awig* desa pamakraman.[12] *Ninggal kedaton* adalah suatu kondisi di mana seseorang dianggap tidak memungkinkan untuk diangkat sebagai ahli waris dalam pewarisan adat Bali dikarenakan dianggap telah meninggalkan kewajiban atau disebut sebagai *swadharma* yang merupakan perwujudan tanggung jawab yang harus dijalani oleh anak. Konsep *ninggal kedaton* tercatat pada Buku Pedoman Penyusunan *Awig-Awig* dan Keputusan Desa Adat dalam *Pawos* 57 (Pasal 57) yang menyebutkan tiga jenis ahli waris yang telah termasuk kedalam *ninggal kedaton*, antara lain:[13]

1. *Nilar sesannaning agama Hindu* (seseorang yang meninggalkan atau keluar dari agama Hindu);
2. *Alpaka guru rupaka* (seseorang anak yang durhaka atau bersifat tidak baik terhadap orang tuanya);
3. *Sentana rajeg kesah mewiwaha utawi pretisentana nyeburin* (seorang anak perempuan yang diangkat kedudukannya sama dengan laki-laki (sentana rajeg) atau anak laki-laki yang melakukan perkawinan nyeburin

[10] Kitab Hindu Bali Manawa Dharmasastra
[11] Suarda, I Nengah, M. Riadhussyah, Nanang Desga Nilwan. (2020). *HAK DAN KEDUDUKAN JANDA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI*. Surabaya: PUSTAKA AKSARA.
[12] Anggita, Putu Ida Ayu Nurma dan Rosalinda Elsina Latumahin. (2023). PROBLEMATIKA NINGGAL KEDATON DALAM KAJIAN GENDER EQUALITY. *Jurnal Universitas Widya Gama Malang*, 6(1).
[13] N. L. Windia, Wayan P. Wiasti, Ni Made dan Arjani. (2013). Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat Bali. *Bali: Udayana University Pers.*

Tetapi, masih terdapat *ninggal kadaton* terbatas yang dapat memperoleh harta warisan berdasarkan prinsip *ategen aswan*, yang berarti dua banding satu. Golongan yang termasuk *ninggal kadaton* terbatas antara lain:[14]

1. Perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa,
2. Laki-laki yang melangsungkan perkawinan nyentana/nyeburin,
3. Telah diangkat anak atau keperas sentana oleh keluarga lain yang sesuai dengan agama hindu dan hukum adat bali,
4. Menyerahkan diri atau makidihang raga kepada keluarga lain atas kemauan sendiri.

Pengaturan mengenai kedudukan suami, istri, dan anak terhadap harta warisan dan harta gunakaya, termasuk hak waris anak perempuan kandung dan anak angkat diatur dalam Surat Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP/BALI/X/2010 yang dihasilkan dari Surat Keputusan Pesamuhan Agung III Tahun 2010.[15] Pada surat keputusan ini, pengaturan sistem pewarisan masih sama dengan sistem-sistem pewarisan pada umumnya dan sistem pewarisan keluarga menurut hukum waris adat masih merupakan sistem *patrilineal* garis laki-laki, tetapi dalam surat keputusan ini mengatur bagaimana perempuan dapat menjadi ahli waris dalam keluarga sendiri atau menjadi ahli waris dalam keluarga seseorang. MUDP Bali 2010, mengatur kedudukan atau posisi anak perempuan dalam urusan sebagai ahli waris yang mendapatkan warisan (mewaris) dalam keluarganya sendiri. Dalam hal ini berarti anak perempuan dapat mewarisi harta warisan, meskipun harta tersebut diberikan secara sukarela oleh keluarga. Selain itu, anak perempuan yang sudah menikah dalam sebuah keluarga dikatakan bahwa anak perempuan mendapat hak waris tanpa harus hanya anak laki-laki saja yang mewarisi. Keputusan MUDP Bali 2010 turut menegaskan bahwa anak perempuan seyogyanya memiliki hak untuk menerima sebagian dari hak waris dari si keturunan laki-laki (*purusha*) setelah dipotong 1/3 bagian untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian pusaka.

Kedudukan perempuan Bali setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP/BALI/X/2010 membawa sebuah angin segar untuk memperkuat hukum adat waris Bali yang menjadikan perempuan sebagai

[14] Wayan, P Windia, dan Ketut Sudantra. (2006). *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Cetakan pertama. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayan.
[15] Yulandin, Ni Kadek Ayu Cahya, I Made Suwitra, dan Diah Gayatri Sudibya. (2025). Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Bali di Desa Adat Renon. *Jurnal Analogi Hukum*, 7(3).

ahli waris dan perlahan menghapus diskriminasi perempuan akan tidak berhaknya mewaris. Perempuan Bali yang sudah menikah digolongkan kedalam jenis *ninggal kedaton* terbatas yang masih mungkin menjalankan suatu *swadharma* tertentu dengan prinsip *ategen aswan* sehingga dimungkinkan menerima hak waris meskipun jumlah waris yang didapat lebih kecil dibandingkan dengan anak laki-laki sebagai ahli waris utama di budaya *patrilineal*.

Kesimpulan

Masyarakat hukum adat Bali sendiri menganut sistem kekerabatan patrilineal atau yang disebut kapurusa. Dalam sistem tersebut pada anak laki-laki berstatus purusan dan menjadi penerut swadharma (tanggung jawab) keluraga, sehingga pemegang swadikara (hak) atas harta warisan keluarga. Pada anak perempuan yang berstatus pradana dan secara tradisional tidak dipandang sebagai ahli waris utama dalam keluarga dikarenakan setelah anak perempuan melakukan perkawinan biasanya dianggap masuk kepada keluarga suami dan tergolong ninggal kedaton. Namun, anak perempuan yang telah menikah secara biasa dikategorikan sebagai ninggal kedaton terbatas dan tidak ninggal kedaton secara penuh. Dalam artian anak perempuan yang telah menikah masih dapat menjalankan tanggung jawab tertentu terhadap keluarga asal sehingga kemungkinan menerima bagian harta warisan peninggalan orang tuanya berdasarkan prinsip ategen aswan (dua banding satu). Pengakuan tersebut juga telah ditegaskan dalam Keputusan MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 hasil Pasamuhan Agung III. Keputusan tersebut mengakui hak waris perempuan tanpa menghapus karakter patrilineal masyarakat Bali. Maka kedudukan anak perempuan yang telah menikah sebagai ahli waris telah diakui, tetapi terbatas dan tidak setara dengan ahli waris anak laki-laki. Penerapannya juga masih dipengaruhi oleh prinsip desa, kala, patra, sehingga dapat berbeda di setiap desa adat.

Daftar Pustaka

Kitab

Kitab Hindu Bali Manawa Dharmasastra.

Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman

Majelis Utama Desa Pakraman Bali, *Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali*. (15 Oktober 2010). Lihat pula penjelasan mengenai keputusan tersebut dalam publikasi Radio Publik Kota Denpasar.

Buku

Suarda, I Nengah, M. Riadhussyah, Nanang Desga Nilwan. (2020). *HAK DAN KEDUDUKAN JANDA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI*. Surabaya: PUSTAKA AKSARA.

N. L. Windia, Wayan P. Wiasti, Ni Made dan Arjani. (2013). *Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat Bali*. Bali: Udayana University Pers.

Wayan, P Windia, dan Ketut Sudantra. (2006). *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Cetakan pertama. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Jurnal

Anggita, Putu Ida Ayu Nurma dan Rosalinda Elsina Latumahin. (2023). PROBLEMATIKA NINGGAL KEDATON DALAM KAJIAN GENDER EQUALITY. *Jurnal Universitas Widya Gama Malang*, 6(1).

Cahyani, Firnanda Arifatul dan Dia Aisa Amelda. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6).

Dewi, Ni Luh Karyantari Yulian Dewi, Gusti Ayu Ratih Damayanti, dan Khairul Aswadi. (2024). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Bali di Lombok (Studi di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara). *Unizar Recht Journal*, 3(3).

Navydien, Miliarni Deida dan Khesya Khusnul Fadhilah Utomo. (2023). KEDUDUKANHAKWARIS WANITADALAM HUKUM ADAT BALI. *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(5).

Obara, I Kadek Arya Wiguna dan A.A. Gede Oka Parwata. (2022). Kedudukan Wanita Bali yang Ninggal Kedaton terhadap Hak Waris dalam Perspektif Hukum Adat Bali. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 10(11).

Prasetyo, Agung Basuki dan Triyono. (2016). Perkembangan Kedudukan Ahli Waris Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal di Denpasar-Bali (Pasca Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali). *Diponegoro Law Journal*.

Putra, Gede Wahyu Aldi, Si Ngurah Ardhya, dan Ketut Sudiatmaka. (2021). IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN (MUDP) PROVINSI BALI NOMOR: 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 TERHADAP PEWARISAN WANITA HINDU BALI (STUDI KASUS DESA ADAT JINENGDALEM*). e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. 4(2).

Udytama, I Wayan Wahyu Wira dan Ida Ayu Indira Sita Dianti. (2024). Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali Terhadap Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Adat Bali. *Jurnal Yustitia*, 8(2).

Yulandin, Ni Kadek Ayu Cahya, I Made Suwitra, dan Diah Gayatri Sudibya. (2025). Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Bali di Desa Adat Renon. *Jurnal Analogi Hukum*, 7(3).